



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENGGAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mengkapan Nomor 01/PL.01.1-BA/1408022010/2024
- c. TENTANG tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Mengkapan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENGKAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mengkapan  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA MENKAPAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA MENGKAPAN  
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN  
SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENGKAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis kelamin
1	GAWIREK	Laki laki
2	ISMAIL	Laki laki
3	NILAWATI	Perempuan
4	ANISAH	Perempuan
5	AZILA	Perempuan
6	ULFA SRI BAIDURI	Perempuan
7	ATIKA	Perempuan

TPS 002

No	Nama	jenis kelamin
1	SABRI	Laki laki
2	MUHAMMAD AZRI	Laki laki
3	SITI ASMIDAR	Perempuan
4	SUNARTI	Perempuan
5	SUMI YANTI	Perempuan
6	FITRI	Perempuan
7	SURIYA	Perempuan

TPS 003

No	Nama	jenis kelamin
1	RAIMUND DANTES	Laki laki
2	ANDOKO	Laki laki
3	JAMALUDIN	Laki laki
4	MAIZURA	Perempuan
5	SOFIANA FITRI	Perempuan
6	SITI BAROKAH	Perempuan
7	KARMILA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	jenis kelamin
1	MD. NAVRI ZULIRFAN	Laki laki
2	GILANG NAHRA MAKSYAH	Laki laki
3	SUSANTI	Perempuan
4	MARLINA	Perempuan
5	AL BAIYAH	Perempuan
6	YOGGY FREAN SISKA	Laki laki
7	NABILA SAFITRI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	jenis kelamin
1	ADITYA OKTA MAHENDRA	Laki laki
2	JUMIATI	Perempuan
3	EVI HENDRIYANTI	Perempuan
4	DODI ARISANDI	Laki laki
t	AL-ASIYAH	Perempuan
6	HENDRI WAHYUDI	Laki laki
7	YUSRIL	Laki laki

TPS 006

No	Nama	jenis kelamin
1	RANGGA SAPUTRA	Laki laki
2	SUSILAWATI	Perempuan
3	FAZILA	Perempuan
4	DARMIATI	Perempuan
5	DASREL	Laki laki
6	JUNAIDI	Laki laki
7	NURUL ILMA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	jenis kelamin
1	VIVI HURI HANDAYANI	Perempuan
2	NURZILA	Perempuan
3	ERLINDA	Perempuan
4	HESTI WULANDARI	Perempuan
5	BURHAN	Laki laki
6	ALDO PRATAMA	Laki laki
7	SURIANI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	jenis kelamin
1	SUHERMAN	Laki laki
2	JULIZAR	Laki laki
3	ANDRIANTO	Laki laki
4	MISLAINI	Perempuan
5	RUBIAH	Perempuan
6	SURYANA	Perempuan
7	KURNIA HAFIANI	Perempuan

TPS 009

No	Nama	jenis kelamin
1	MHD KHAFIDZ	Laki laki
2	ORYZA SATIVA NUR	Perempuan
3	HEPI	Perempuan
4	ROZALITA	Perempuan
5	NATASYA	Perempuan
6	INDAH NUR HANDAYANI	Perempuan
7	MAKHFUDIN	Laki laki

TPS 010

No	Nama	jenis kelamin
1	M.DAWAM	Laki laki
2	ISMAIL	Laki laki
3	ADI SANTOSO	Laki laki
4	MARZUKI	Laki laki
5	ANIS MUAWANAH	Perempuan
6	KHUSNUL INSANA	Perempuan
7	NURUL HIDAYATI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

